



PUTUSAN
Nomor 19/B/PK/PJK/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. CITRA BANGUN PROPERTI, beralamat di Jalan Kyai Caringin Nomor 10 C, Cideng-Gambir, Jakarta Pusat, diwakili oleh **Santoso Symkoputro**, Direktur PT. CITRA BANGUN PROPERTI, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Nomor 04 tanggal 13 Februari 2015;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat;

melawan:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. **Peni Hirjanto**, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
 2. **Dayat Pratikno**, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan Banding;
 3. **Farchan Ilyas**, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
 4. **Dhiyah Rosalina**, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
- Keempatnya Para Pegawai Direktorat Jenderal Pajak, yang bertindak baik bersama-sama atau sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3414/PJ/2016 tanggal 19 September 2016;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Penggugat, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-69245/PP/M.VB/99/2016, tanggal 16 Maret 2016, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Tergugat, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dalam Surat Gugatan Nomor VI/CBP/XI/2015 tanggal 3 November 2015, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut ini:

Bahwa yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Insinyur Albertus Agung Sugiharto;

NPWP : 25.943.973.5-403.000;

Jabatan : Komisaris PT Citra Bangun Properti;

Alamat : Sekip Blok T Nomor 4 RT.006/RW.001, Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta;

Telepon : 081510037559;

Bahwa berdasarkan Akta Notaris Michael, S.H. ST., M.Kn., tanggal 13 Februari 2015, Nomor 04, bertindak untuk dan atas nama Penggugat;

Bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (2) huruf c Undang-Undang KUP, mengajukan gugatan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-2352/WPJ.06/2015 tanggal 6 Oktober 2015 (Cap Pos Pengiriman 07 Oktober 2015) tentang Pengurangan Ketetapan Pajak atas SKPKB Pajak Penghasilan Pasal 23 Nomor 00005/203/08/028/13 tanggal 21 November 2013 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008, dengan alasan sebagai berikut:

I. Ketentuan Formal:

- 1.1. Bahwa Keputusan Tergugat Nomor KEP-2352/WPJ.06/2015 tanggal 6 Oktober 2015 tentang Pengurangan Ketetapan Pajak atas SKPKB Pajak Penghasilan Pasal 23 berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang KUP karena Permohonan Wajib Pajak (selanjutnya disebut Keputusan Tergugat *a quo*), memutuskan: “menolak permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar wajib pajak yang kedua dalam Suratnya Nomor 11/CBP/IV/2015 tanggal 08 April 2015” dan “mempertahankan jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam SKPKB Pajak Penghasilan Pasal 23 Nomor 00005/203/08/028/13 tanggal 21 November 2013 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008 sebesar Rp349.970.510”;

dengan perincian sebagai berikut:

No	Uraian	Semula (Rp)	Dikurangkan (Rp)	Menjadi (Rp)
a.	Pajak yang harus dibayar	239.558.692	0	239.558.692
b.	Telah dibayar	3.092.131	0	3.092.131
c.	Kurang Dibayar (a-b)	236.466.561	0	236.466.561



d.	Sanksi Administrasi:			
	- Bunga Pasal 13 (2) KUP	113.503.949	0	113.503.949
	- Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	0	0	0
e.	Jumlah yang masih harus dibayar (c+d)	349.970.510	0	349.970.510

1.2. Bahwa Keputusan Tergugat *a quo* merupakan “keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26” sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (selanjutnya disebut dan disingkat Undang-Undang KUP), sehingga dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Pajak berdasarkan Pasal 23 ayat (2) huruf c Undang-Undang KUP;

1.3. Bahwa Gugatan memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak Pasal 40 ayat (1), ayat (3) dan ayat (6), yaitu:

- Gugatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak;
- Gugatan diajukan masih dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima keputusan yang digugat;
- Terhadap 1 (satu) keputusan diajukan 1 (satu) surat gugatan;

1.4. Bahwa SKPKB Pajak Penghasilan Pasal 23 Nomor 00005/203/08/028/13 tanggal 21 November 2013 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008 telah dibayar:

tanggal Bayar	NTPN	Jumlah Setoran
12 Mei 2015	0007021312130810	Rp 349.570.510,00;

II. Sengketa Pajak:

Bahwa KPP Pratama Gambir Dua: Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Nomor Pem-171/WPJ.06/KP.025/2013 tanggal 24 Oktober 2013:

Penyerahan kepada bukan pemungut:

- Menurut SPT/WP Rp 95.574.022,00;
- Menurut Pemeriksa Rp1.672.195.427,00
- Koreksi Pemeriksa Rp1.576.621.405,00;

Bahwa objek PPh Pasal 23 menurut pemeriksa dapat diuraikan sebagai berikut:



Imbalan Jasa/Komisi	Rp 95.574.022,00;
Perbaikan dan Perawatan	Rp 205.000,00
Biaya Bunga Hutang Hubungan Istimewa	Rp 1.505.292.965,00;
Biaya Bunga Hutang Lain-lain	Rp 71.123.439,00;
	<hr/> Rp 1.672.195.427,00;

Bahwa dasar dilakukan koreksi: Koreksi merupakan Biaya-biaya yang merupakan obyek PPh Pasal 23 yang belum diperhitungkan PPh Pasal 23-nya. Dari hasil pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan dan Buku Besar diketahui bahwa terdapat unsur-unsur dalam Laporan Keuangan dan Buku Besar yang merupakan objek PPh Pasal 23, Penggugat tidak meminjamkan perjanjian-perjanjian maupun dokumen-dokumen hutang pemegang saham maupun hutang lainnya;

Bahwa Penggugat tidak setuju: Alasan permohonan pengurangan/pembatalan surat ketetapan pajak tidak benar:

Bahwa setiap akhir bulan untuk membayar gaji karyawan (hanya 7 karyawan saja), Penggugat harus meminjam dana ke pemilik. (hal ini bisa dibuktikan dengan rekening koran asli). Maka setiap tahun pasti "hutang pemegang saham" meningkat di neraca Penggugat. Hal ini terpaksa karena omset/sales Penggugat hanya Rp1 miliar setahun dan kelangsungan hidup perusahaan;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, pemeriksa mengkoreksi terhadap hutang pemegang saham yang dianggap belum dikenakan bunga sebesar Rp1.672.195.427,00;

Bahwa akan tetapi menurut Penggugat: transaksi tersebut tidak dikenakan bunga berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) PP Nomor 94 Tahun 2010; Hutang pemegang saham tanpa bunga telah memenuhi ketentuan:

- Akte Notaris bahwa Santoso S merupakan pemegang saham;
- Audit Report Johan Malonda hal vi bahwa modal telah disetor penuh;
- Audit Report Johan Malonda hal vi bahwa penerima pinjaman sedang kesulitan keuangan untuk kelangsungan usahanya;

III. Alasan Gugatan:

Alasan gugatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak:

- 3.1. Bahwa Penggugat masih mengalami kerugian, terbukti pada SPT PPh Badan tahun 2007 rugi komersial sebesar Rp(1.042.712.964,00) dan rugi fiskal sebesar Rp(998.401.172,00), pada SPT PPh Badan Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 rugi komersial sebesar Rp(2.045.635.688,00) dan rugi fiskal sebesar Rp(1.729.485.486,00)

- 3.2. Bahwa Penggugat mengalami kesulitan likuiditas terbukti tiap bulan pinjam uang ke pemegang saham untuk membayar gaji karyawan dan biaya operasional lainnya;
- 3.3. Bahwa berdasarkan kedua bukti tersebut di atas, hutang ke pemegang saham tanpa bunga adalah benar; sehingga koreksi Tergugat (Pemeriksa) atas objek PPh Pasal 23 sebesar Rp1.576.621.405 adalah tidak benar (salah);
- 3.4. Bahwa PPh Pasal 23 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008 yang seharusnya terutang menurut Penggugat:

No.	Uraian	Per SKPKB	Per WP	Koreksi yg dibatalkan
1	Dasar Pengenaan Pajak	1,672,195,427	95,574,022	1,576,621,405
2	PPh Pasal 23 terutang	239,558,692	3,092,131	236,466,561
3	Kredit pajak	3,092,131	3,092,131	-
4	Pajak yang kurang (lebih) dibayar	236,466,561	-	236,466,561
5	Sanksi administrasi	113,503,949	-	113,503,949
6	Jumlah yang masih harus dibayar	349,970,510	-	349,970,510

IV. Gugatan Penggugat:

Bahwa berdasarkan alasan gugatan Nomor III tersebut di atas, terbukti dengan jelas dan nyata bahwa SKPKB Pajak Penghasilan Pasal 23 Nomor 00005/203/08/028/13 tanggal 21 November 2013 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008 adalah tidak benar, oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk:

1. Membatalkan Keputusan Tergugat Nomor KEP-2352/WPJ.06/2015 tanggal 06 Oktober 2015 tentang Pengurangan Ketetapan Pajak Atas SKPKB Pajak Penghasilan Pasal 23 berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b karena Permohonan Wajib Pajak.
2. Membatalkan SKPKB Pajak Penghasilan Pasal 23 Nomor 00005/203/08/028/13 tanggal 21 November 2013 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008, atas;

Wajib Pajak : PT. Citra Bangun Properti;

NPWP : 02.005.695.8-028.000;

Alamat : Jalan Kyai Caringin Nomor 10C Cideng-Gambir,
Jakarta Pusat;

Sehingga jumlah pajak yang masih harus dibayar:

Semula Rp349.970.510,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikurangi Rp349.970.510,00;

Menjadi Rp0 (nihil);

Bahwa demikian surat gugatan Penggugat ajukan, dengan harapan dapat dikabulkan seluruhnya; apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-69245/PP/M.VB/99/2016, tanggal 16 Maret 2016, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-2352/WPJ.06/2015 tanggal 6 Oktober 2015 Tentang Pengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf B Karena Permohonan Wajib Pajak atas nama PT. Citra Bangun Properti, NPWP 02.005.695.8.028-000, beralamat di Jalan Kyai Caringin Nomor 10, Cideng-Gambir Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-69245/PP/M.VB/99/2016, tanggal 16 Maret 2016, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 30 Maret 2016, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 27 Juni 2016, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 27 Juni 2016;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 30 Agustus 2016, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 30 September 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;



ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Pokok Sengketa Yang Diajukan Peninjauan Kembali.

Bahwa Pendapat Majelis tersebut Nomor II di atas, nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud pada Pasal 91 huruf e Undang-Undang Pengadilan Pajak, diajukan Permohonan Peninjauan Kembali dengan Pokok Sengketa bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) tidak setuju atas Pendapat Majelis:

Bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang KUP, Majelis berpendapat bahwa materi pengajuan gugatan hanya menyangkut masalah formal atau prosedural penerbitan keputusan ataupun surat ketetapan pajak sedangkan terkait materi banding mengacu ketentuan Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 27 Undang-Undang KUP adalah mengenai materi atau isi ketetapan pajak yang berkaitan dengan perhitungan besarnya pajak yang terhutang;

Bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis berkesimpulan untuk menolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor KEP-2352/WPJ. 06/2015 tanggal 6 Oktober 2015 tentang Pengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf b karena permohonan wajib pajak, mengingat wewenang untuk mengurangi atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar sesuai ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang KUP ada pada Direktorat Jenderal Pajak, dan dalam hal ini Penggugat telah memperoleh haknya untuk mengajukan permohonan Pengurangan Atau Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Nomor 0100005/203/08/028/13 tanggal 21 November 2013 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008 sebanyak 2 (dua) kali;

II. Alasan Permohonan Peninjauan Kembali.

Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.69245/PP/M.VB/99/2016 diucapkan tanggal 16 Maret 2016 (selanjutnya disebut Putusan PP *a quo*) telah dibuat dengan tidak memperhatikan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga telah menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; oleh karena itu Putusan PP *a quo*



diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Pengadilan Pajak: “apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”, dengan fakta hukum sebagai berikut:

1. Putusan PP *a quo* dikirimkan ke Pemohon Peninjauan Kembali (PT. Citra Bangun Properti) tanggal 29 Maret 2016, maka pengajuan Memori Peninjauan Kembali masih dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak;
2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) mengajukan Gugatan ke Pengadilan Pajak atas Keputusan Termohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) Nomor KEP-2352/WPJ.06/2015 tanggal 6 Oktober 2015 berdasarkan Undang-Undang KUP Pasal 23 ayat (2) huruf c: “gugatan wajib pajak atau penanggung pajak terhadap: ...keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26”; Penjelasan: cukup jelas;
3. Bahwa surat gugatan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) Nomor VI/CBP/XI/2015 tanggal 3 November 2015 (lampiran P-3) oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) telah dinyatakan memenuhi ketentuan formal sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak Pasal 40 ayat (1), ayat (2) dan ayat (6);
Putusan PP *a quo* halaman 32 alinea ke-1 pertama: “bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis berkesimpulan bahwa Insinyur Albertus Agung Sugiharto, jabatan: Komisaris sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Nomor 04 tanggal 13 Februari 2015 yang dibuat oleh Michael, S.H., M.kn., Notaris di Jakarta, berhak menandatangani Surat Gugatan Nomor VI/CBP/XI/2015 tanggal 3 November 2015, sehingga memenuhi Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan oleh karenanya Majelis menyatakan bahwa Surat Gugatan Nomor VI/CBP/XI/2015 tanggal 3 November 2015 memenuhi ketentuan formal Surat gugatan”;
4. Bahwa Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang KUP berbunyi sebagai berikut:



“Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat mengurangi atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar”;

Memori Penjelasan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang KUP alinea kedua:

“Selain itu, Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya atau atas permohonan wajib pajak dan berdasarkan unsur keadilan dapat mengurangi atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar, misalnya wajib pajak yang ditolak keberatannya karena tidak memenuhi persyaratan formal (memasukkan surat keberatan tidak pada waktunya) meskipun persyaratan material terpenuhi”; berdasarkan Penjelasan Undang-Undang KUP Pasal 36 ayat (1) huruf b alinea kedua tersebut, fakta hukum menunjukkan dengan jelas dan nyata bahwa alasan material dapat digunakan untuk mengajukan permohonan pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) telah mengajukan Permohonan Pembatalan SKPKB PPh Pasal 23 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008 Nomor 00005/203/08/028/13 tanggal 21 November 2013 kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat), berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang KUP tentang materi yaitu atas Koreksi Termohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) objek PPh Pasal Tahun 2008 yang tidak benar, yang menunjukkan dengan jelas dan nyata bahwa isi materi yang diajukan pembatalan bukan mengenai prosedur penerbitan keputusan dan/atau ketetapan pajak;

Putusan PP *a quo* halaman ke 33 Kronologis Permohonan Penggugat:

- Penggugat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar Pasal 36 ayat (1) huruf b KUP sesuai Surat Nomor 11B/CBP/X/2014 tanggal 28 Oktober 2014 ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Dua;
- Bahwa atas permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan di atas, telah diterbitkan Keputusan Nomor KEP-694/WPJ.06/2015 tanggal 19 Maret 2015 dengan Keputusan menolak permohonan pembatalan yang diajukan Penggugat;
- Bahwa atas Keputusan Nomor KEP-697/WPJ.06/2015 tanggal 19 Maret 2015 di atas, Penggugat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan Pajak yang tidak benar yang kedua atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23, dengan Suratnya Nomor 11/CBP/IV/2015 tanggal 9 April 2015;

- d. Bahwa atas permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar kedua di atas, telah diterbitkan Keputusan Nomor KEP-2352/WPJ.06/2015 tanggal 6 Oktober 2015 dengan Keputusan menolak permohonan pembatalan kedua yang diajukan Penggugat;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) tidak mengajukan Pembatalan SKPKB yang tidak benar dengan alasan yang menyangkut masalah formal atau prosedural penerbitan keputusan ataupun surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada Pendapat Majelis dalam Putusan PP *a quo* (nomor II tersebut di atas), Termohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) tidak menolak Permohonan Pembatalan SKPKB pertama dan kedua dengan alasan yang menyangkut formal atau prosedural penerbitan keputusan ataupun surat ketetapan pajak;

Berdasarkan Penjelasan Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang KUP dan bukti berupa Permohonan Pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar dan Keputusan Termohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat), terbukti dengan jelas dan nyata "Pendapat Majelis bahwa materi pengajuan gugatan hanya menyangkut masalah formal atau prosedural penerbitan keputusan ataupun surat ketetapan pajak (Putusan PP *a quo* halaman ke 44) adalah nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang KUP sebagaimana dimaksud pada Pasal 91 huruf e Undang-Undang Pengadilan Pajak;

5. Pasal 23 ayat (2) huruf c dan huruf d Undang-Undang KUP: "Gugatan wajib pajak atau penanggung pajak terhadap: c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26; atau d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan"; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Lampiran II.B. Pilihan kata "atau" istilah Nomor 263 "untuk menyatakan sifat alternatif gunakan kata atau"; bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) mengajukan gugatan



ke Pengadilan Pajak berdasarkan Pasal 23 ayat (2) huruf c Undang-Undang KUP sudah benar;

Fakta hukum menunjukkan dengan jelas dan nyata bahwa gugatan mengenai prosedur penerbitan keputusan dan/atau penetapan pajak berdasarkan Pasal 23 ayat (2) huruf d Undang-Undang KUP, gugatan mengenai materi atau isi penetapan pajak yang berkaitan dengan perhitungan besarnya pajak yang terhutang berdasarkan Pasal 23 ayat (2) huruf c Undang-Undang KUP;

6. Putusan PP *a quo* halaman ke 44 alinea ke-3: Bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang KUP, Majelis berpendapat bahwa materi pengajuan gugatan hanya menyangkut masalah formal atau prosedural penerbitan keputusan ataupun surat penetapan pajak sedangkan terkait materi banding mengacu ketentuan Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 27 Undang-Undang KUP adalah mengenai materi atau isi penetapan pajak yang berkaitan dengan perhitungan besarnya pajak yang terhutang; berdasarkan Pasal 23 ayat (2) huruf c dan huruf d Undang-Undang KUP (tersebut Nomor IV.5 di atas), Pendapat Hakim tersebut adalah tidak benar (salah), sehingga putusan *a quo* nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud pada Pasal 91 huruf e Undang-Undang Pengadilan Pajak;
7. Putusan PP *a quo* halaman 45: bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis berkesimpulan untuk menolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor KEP-2352/WPJ.06/2015 tanggal 6 Oktober 2015 tentang Pengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf b karena permohonan wajib pajak, mengingat wewenang untuk mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar sesuai ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang KUP ada pada Direktur Jenderal Pajak, dan dalam hal ini Penggugat telah memperoleh haknya untuk mengajukan permohonan Pengurangan Atau Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Nomor 00005/203/08/028/13 tanggal 21 November 2013 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008 sebanyak 2 (dua) kali; Pendapat Hakim tersebut tidak benar (salah) karena:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang KUP, wewenang Direktur Jenderal Pajak (Termohon Peninjauan Kembali) untuk membatalkan surat ketetapan pajak adalah alternatif karena jabatan atau karena permohonan wajib pajak; Majelis Hakim yang Mulia tidak memberikan pendapat hukum atas wewenang Direktur Jenderal (Termohon Peninjauan Kembali) tersebut, sehingga tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk menolak gugatan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat);
 - b. Pasal 36 Undang-Undang KUP tidak mengatur tentang Keputusan Direktur Jenderal Pajak merupakan Keputusan Terakhir;
 - c. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-2352/WPJ.06/2015 tanggal 6 Oktober 2015 merupakan "keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26" sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (2) huruf c Undang-Undang KUP; sehingga dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Pajak;
 - d. Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) mengajukan gugatan ke Pengadilan Pajak berdasarkan Pasal 23 ayat (2) huruf c Undang-Undang KUP dan surat gugatan telah dinyatakan memenuhi ketentuan formal tersebut Nomor IV.3 di atas;
 - e. Sengketa pajak yang diajukan gugatan ke Pengadilan Pajak memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Pengadilan Pajak;
 - f. Pendapat Majelis tersebut tidak tegas atau tidak jelas maksudnya dan tidak berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak memenuhi Asas Kepastian Hukum dan Asas Profesionalitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme.
8. Berdasarkan Undang-Undang KUP Pasal 36 ayat (1) huruf b, Pasal 23 ayat (2) huruf c dan d dan alasan permohonan peninjauan kembali tersebut Nomor IV.1 sampai dengan IV.7 di atas, terbukti dengan jelas dan nyata bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.69245/PP/M.VB/99/2016 diucapkan tanggal 16 Maret 2016, nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud pada Pasal 91 huruf e Undang-Undang Pengadilan Pajak;



9. Pengadilan Pajak tidak memberikan kesempatan terhadap permintaan pihak Penggugat sesuai Surat Gugatan VI/CBP/XI/2015 untuk melakukan pengujian atas materi;

III. Sidang Majelis Hakim VB Pengadilan Pajak;

Bahwa dalam persidangan, setelah memeriksa pemenuhan ketentuan formal sebagai surat gugatan, Majelis memeriksa masalah materi gugatan dan menanyakan kepada Penggugat (Pemohon Peninjauan Kembali) apa yang sebenarnya digugat oleh Penggugat:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b dan Penjelasannya serta Peraturan MKRI Nomor 8/PMK.03/2013 Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) tersebut di atas: Penggugat mengajukan permohonan (pertama dan kedua) pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak (SKPKB) yang tidak benar, mengenai materi hasil pemeriksaan pajak yang tidak benar yang diterbitkan SKPKB; dengan demikian SKPKB tersebut merupakan surat ketetapan yang tidak benar sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang KUP;
2. Bahwa permohonan (pertama dan kedua) pengurangan atau pembatalan SKPKB yang tidak benar, ditolak oleh Direktur Jenderal Pajak dan Direktur Jenderal Pajak tetap mempertahankan SKPKB yang tidak benar, maka Wajib Pajak (Penggugat) mengajukan gugatan ke Pengadilan Pajak berdasarkan Pasal 23 ayat (2) huruf c Undang-Undang KUP;
3. Bahwa materi yang diajukan permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar sama dengan yang diajukan gugatan, telah dikemukakan dalam surat gugatan dan surat bantahan atas tanggapan Tergugat;
4. Bahwa Penggugat tidak mengajukan gugatan berdasarkan Pasal 23 ayat (2) huruf d Undang-Undang KUP, maka belum dapat memberikan penjelasan tentang penerbitan surat ketetapan pajak atau surat keputusan keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan; untuk menjelaskan hal tersebut mohon dengan hormat dapat diberikan Laporan Hasil Pemeriksaan dan Hasil Penelitian Direktur Jenderal Pajak atas permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar;

Alasan Permohonan Peninjauan Kembali:

Bahwa gugatan ke Pengadilan Pajak berisi materi gugatan tersebut Nomor IV dan V di atas;



Bahwa Majelis Hakim Yang Mulia tidak memberikan Laporan Hasil Pemeriksaan dan Hasil Penelitian Direktur Jenderal Pajak (Termohon Peninjauan Kembali) atas permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan yang tidak benar, maka Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Penggugat) tidak dapat memberikan bantahan tentang penerbitan surat ketetapan atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan; Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Penggugat) tidak mengajukan gugatan tentang prosedur atau tata cara, maka pembahasan prosedur atau tata cara penerbitan surat ketetapan pajak atau Keputusan Direktur Jenderal Pajak adalah tidak relevan dengan pokok sengketa yang diajukan gugatan;

Bahwa Majelis Hakim Yang Mulia dalam sidang, tidak melakukan pengujian materi atau objek gugatan berarti materi gugatan dalam surat gugatan dan bantahan atas tanggapan Tergugat (Termohon Peninjauan Kembali) sudah benar dan selanjutnya dapat digunakan sebagai dasar alasan permohonan peninjauan kembali berdasarkan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Pengadilan Pajak;

IV. Materi Gugatan:

Putusan PP *a quo* halaman ke 43 Pendapat Majelis alinea ke-2: bahwa materi gugatan Penggugat adalah menyangkut pembuktian yang berkaitan perhitungan pajak yang terhutang yang tercantum dalam Keputusan Tergugat (Termohon Peninjauan Kembali) Nomor KEP-2352/WPJ.06/2015 tanggal 6 Oktober 2015 tentang Pengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b Karena Permohonan Wajib Pajak dan bukan mengenai prosedur penerbitan keputusan dan/atau ketetapan pajak;

Alasan Permohonan Peninjauan Kembali berdasarkan Surat Gugatan dan Bantahan Tanggapan Termohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) disempurnakan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang KUP, tujuan dilakukan pemeriksaan pajak terhadap PT. Citra Bangun Properti Tahun Pajak 2008 adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak (Pemohon Peninjauan Kembali); hasil pemeriksaan pajak menunjukkan dengan jelas dan nyata bahwa Wajib Pajak (Penggugat) telah patuh memenuhi kewajiban perpajakan:



- a. Menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23 Januari sampai dengan Desember 2008 sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang KUP terbukti tidak ada Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) huruf b Undang-Undang KUP: “apabila SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran”;

Daftar Penyampaian SPT Masa PPh Pasal 23 Tahun 2008 ke KPP Pratama Jakarta Gambir Dua:

Bulan 2008	tanggal Diterima KPP	Penghasilan	PPh Pasal (23) Rp
Januari	20-02-2008	5.082.000	228.690
Pebruari	18-03-2008	10.692.000	481.140
Maret	18-04-2008	46.400.000	879.300
April	16-05-2008	5.610.000	252.450
Mei	19-06-2008	26.647.500	1.199.138
Juni	-	0	0
Juli	20-08-2008	170.000	7.650
Agustus	19-09-2008	340.000	15.300
September	06-03-2009	170.000	7.650
Oktober	20-11-2008	212.500	9.563
Nopember	-	0	0
Desember	20-01-2009	250.000	11.250
Jumlah		95.574.000	3.092.131

- b. Memenuhi kewajiban pembukuan sesuai Pasal 28 Undang-Undang KUP dan memenuhi kewajiban pada waktu dilakukan pemeriksaan pajak sesuai Pasal 29 Undang-Undang KUP, terbukti tidak ada pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (1) huruf d Undang-Undang KUP: “apabila kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 atau Pasal 29 tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang”;
- Hasil pemeriksaan pajak menunjukkan dengan jelas dan nyata bahwa Penggugat (Pemohon Peninjauan Kembali) telah melaksanakan kewajiban pembukuan dan telah melaksanakan kewajiban pada waktu dilakukan pemeriksaan sebagaimana



dimaksud pada Pasal 28 dan Pasal 29 Undang-Undang KUP, maka Koreksi Pemeriksa seharusnya berdasarkan buku, catatan dan dokumen yang diserahkan atau yang dipinjam pemeriksa pada waktu dilakukan pemeriksaan;

2. Pokok Sengketa Pajak yang diajukan gugatan adalah pinjaman dari pemegang saham tanpa bunga Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008 berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

KPP Pratama Gambir Dua: Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Nomor Pem-170/WPJ.06/KP.0205/2013 tanggal 24 Oktober 2013:

Objek PPh Pasal 23:

- Menurut SPT/WP Rp 95.574.022,00;
- Menurut Pemeriksa Rp 1.672.195.427,00;
- Koreksi Pemeriksa Rp 1.576.621.405,00;

Objek PPh 23 menurut Pemeriksa dapat diuraikan sebagai berikut:

Imbalan Jasa/Komisi	Rp	95.574.022,00;
Perbaikan dan Perawatan	Rp	205.000,00;
Biaya Bunga Hutang Hubungan Istimewa	Rp	1.505.292.965,00;
Biaya Bunga Hutang Lain-lain	Rp	71.123.439,00
	Rp	<u>1.672.195.427,00;</u>

Dasar dilakukan koreksi: Koreksi merupakan Biaya-biaya yang merupakan objek PPh Pasal 23 yang belum diperhitungkan PPh Pasal 23 nya. Dari hasil pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan dan Buku besar diketahui bahwa terdapat unsur-unsur dalam Laporan Keuangan dan Buku Besar yang merupakan objek PPh Pasal 23. Wajib Pajak tidak meminjamkan perjanjian-perjanjian maupun dokumen-dokumen Hutang Pemegang Saham maupun Hutang Lainnya;

Bantahan Penggugat:

Penggugat (Pemohon Peninjauan Kembali) tidak setuju atas Koreksi Tergugat (Pemeriksa) atas objek PPh Pasal 23 yang berupa imbalan bunga pinjaman dari pemegang saham sebesar Rp1.505.292.965,00; Faktanya tidak ada imbalan bunga yang dibayarkan atas pinjaman dari pemegang saham (hubungan istimewa); bahwa pinjaman dari pemegang saham tanpa bunga tersebut telah memenuhi ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 12 ayat (1) PP Nomor 94 Tahun 2010 *juncto* Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-165/PJ.312/1992 tanggal 15 Juli 1992:

Pinjaman perusahaan tanpa bunga dari pemegang sahamnya dapat dianggap wajar dan tidak perlu dilakukan koreksi apabila:

- a. Pinjaman tersebut berasal dari dana milik pemegang saham pemberi pinjaman itu sendiri dan bukan berasal dari pihak lain;
- b. Modal yang seharusnya disetor oleh pemegang saham pemberi pinjaman kepada perusahaan penerima pinjaman telah disetor seluruhnya:

Akta Notaris H. Dana Sasmita, S.H., Nomor 38 tanggal 10 Juni 2008

Akta Perubahan:

Modal Statuter Rp 8.000.000.000,00;

Modal ditempatkan Rp 6.000.000.000,00;

Modal disetor Rp 6.000.000.000,00;

Telah disetor penuh oleh: Santoso Symkoputro sebesar Rp5.940.000.000,00 dan Gouw Vi Ven sebesar Rp60.000.000,00 sesuai Lampiran V SPT PPh. Tahun Pajak 2006, 2007 dan 2008;

- c. Pemegang saham pemberi pinjaman tidak dalam keadaan merugi;
- d. Perusahaan penerima pinjaman sedang mengalami kesulitan keuangan untuk kelangsungan usahanya;

Wajib Pajak (Penggugat) mengalami kesulitan likuiditas terbukti tiap bulan pinjam uang ke pemegang saham untuk membayar gaji karyawan dan mengalami kerugian terbukti Tahun 2007 Rugi Komersial sebesar Rp1.042.712.964,00 dan Tahun 2008 Rugi Komersial sebesar Rp2.045.635.688,00;

Berdasarkan keempat bukti tersebut di atas, hutang ke pemegang sahan tanpa bunga adalah wajar; seharusnya tidak dilakukan koreksi terutang bunga, sehingga koreksi Tergugat (Pemeriksa) atas objek PPh Pasal 23 sebesar Rp1.505.292.965,00 dengan tarif 15% (lima belas persen) adalah tidak benar (salah);

Koreksi objek PPh. Pasal 23 lainnya sebesar Rp166.902.462,00 dapat diterima;

3. Kesimpulan Penggugat (PT. Citra Bangun Properti):

- a. Bahwa Penggugat telah menyerahkan SPT Masa PPh Pasal 23/Pasal 26 Januari sampai dengan Desember 2008 ke Pemeriksa, terbukti dalam Daftar Temuan Pemeriksaan, Pemeriksa menyebutkan objek PPh Pasal 23 menurut SPT/WP: sebesar Rp95.574.022,00



- b. Berita acara tidak dipenuhinya peminjaman buku, catatan dan dokumen yang tidak ditandatangani wajib pajak yang diperiksa tidak dapat digunakan sebagai dasar koreksi;
- c. Wajib Pajak (Penggugat) telah menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23/26 Januari sampai dengan Desember 2008 ke KPP Pratama Jakarta Gambir Dua yang merupakan kantor Pemeriksa, seharusnya Pemeriksa tidak meminjam SPT Masa PPh Pasal 23 tersebut, karena sudah berada di Kantor Pemeriksa;
- d. Dalam Surat Gugatan Nomor VI/CBP/XI/2015 tanggal 03 November 2015 dan bantahan atas tanggapan Tergugat, Penggugat (Pemohon Peninjauan Kembali) dapat membuktikan ketidakbenaran Koreksi Pemeriksa atau ketidakbenaran Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Pasal 23 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008 Nomor 00005/203/08/028/13 tanggal 21 November 2013, bahwa Koreksi Tergugat (Pemeriksa) sebesar Rp1.505.292.965,00 adalah tidak benar (salah);
4. Permohonan Penggugat:
- Berdasarkan alasan gugatan dan bantahan atas tanggapan Tergugat *a quo* tersebut di atas, Penggugat (PT. Citra Bangun Properti) memohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk menerima gugatan Penggugat;
- a. Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-2352/ WPJ.06/2015 tanggal 06 Oktober 2015 tentang Pengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang KUP karena permohonan wajib pajak atas nama PT. Citra Bangun Properti NPWP 02.005.695.8-028.000;
- b. Mengurangkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008 Nomor 00005/203/08/028/13 tanggal 21 November 2013 atas nama PT Citra Bangun Properti NPWP 02.005.695.8-028.000 dengan perhitungan sebagai berikut:

Keterangan	SKPKB PPh Pasal 23	Pengurangan	Menjadi
Dasar Pengenaan Pajak (Objek PPh. Pasal 23)	1.672.195.427	1.505.292.965	166.902.462
PPh. Pasal 23 terutang	239.558.692	225.793.945	13.764.747



Kredit Pajak	3.092.131	0	3.092.131
Pajak yang Kurang (Lebih) dibayar:	236.466.561	225.793.945	10.672.616
Sanksi Bunga Pasal 13 (2) UNDANG-UNDANG KUP sebesar 48%	113.503.949	108.381.093	5.122.856
Jumlah Pajak yang masih harus dibayar	349.970.510	334.175.038	15.795.472

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor KEP-2352/WPJ.06/2015 tanggal 06 Oktober 2015, mengenai Pengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf B karena permohonan Wajib Pajak, atas nama Penggugat, NPWP 02.005.695.8-028.000, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu ditolaknya gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor KEP-2352/WPJ.06/2015 tanggal 06 Oktober 2015, mengenai Pengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf B karena permohonan wajib pajak; tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam memori peninjauan kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan kontra memori dari Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* secara prosedural dan substansi memiliki keterkaitan atas hasil *equalisasi* dengan peredaran usaha PPh Badan Tahun 2008 yaitu sebesar Rp5.998.887.157,00 dan berdasarkan laporan keuangan *audited* telah membebankan biaya *royalty* sebesar Rp 995.815.268 yang pada dasarnya merupakan kompilasi untuk tahun 2006 sampai dengan Tahun 2008 yang seharusnya tidak dibebankan sepenuhnya dalam rugi laba Tahun 2008, sehingga dalil-dalil yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) tidak beralasan dan berdasar dan oleh karenanya koreksi Tergugat (sekarang Termohon



Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Undang-Undang KUP) *juncto* Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PT. Citra Bangun Properti, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **PT. CITRA BANGUN PROPERTI**, tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2017, oleh Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rut Endang Lestari, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Panitera Pengganti,

ttd.

Rut Endang Lestari, S.H.

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp2.489.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.
NIP. : 220 000 754